

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020

- **Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik**  
*ShafiraMeidinaRafaldini; AnitaAfriana; PupungFaisal*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>1. Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)</b>                            |     |
| Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo .....   | 1   |
| <b>2. Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (<i>Single Parent Adoption</i>): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK</b>      |     |
| Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini .....  | 17  |
| <b>3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)</b>  |     |
| Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona; Efa Laela Fakhriah .....   | 35  |
| <b>4. Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik</b>   |     |
| Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal .....  | 55  |
| <b>5. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif</b>  |     |
| Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra .....   | 73  |
| <b>6. Optimalisasi Perundingan Bipatrit sebagai <i>Master Mind</i> Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Akibat dari Pandemi Corona</b>   |     |
| Muhammad Ridwan; Lukman Iman Nurhakim .....  | 87  |
| <b>7. Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum</b> |     |
| Mustakim; Sania Salamah .....  | 109 |
| <b>8. Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG</b>  |     |
| Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha .....  | 129 |
| <b>9. Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang)</b>   |     |
| Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Firdaus .....   | 147 |
| <b>10. Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin</b>   |     |
| Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina .....  | 165 |

# **SURAT KETERANGAN WARIS YANG MEMUAT KETERANGAN TIDAK BENAR DIKAITKAN DENGAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SEBAGAI AKTA OTENTIK**

**Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal**

shafira16003@unpad.ac.id;

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Jatinangor Sumedang, Jawa Barat

anita.afriana@unpad.ac.id

pupung.faisal@unpad.ac.id

Staff Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Jatinangor Sumedang, Jawa Barat

## **ABSTRAK**

Di Indonesia dalam pembagian warisan kerap kali terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang saling berkepentingan. Hal ini membuat beberapa orang memilih untuk membuat Surat Keterangan Waris yang bertujuan untuk membuktikan pihak-pihak yang berhak atas warisan dari pewaris dan jumlah warisan yang akan diterima oleh para ahli waris. Dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya Surat Keterangan Waris yang memuat keterangan tidak benar dan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, seperti ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI. Artikel ini membahas tentang kekuatan pembuktian terhadap akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar ditinjau dari perspektif Hukum Acara Perdata dan keabsahan suatu perjanjian yang didasarkan pada akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan, yaitu menganalisis secara mendalam tentang peraturan-peraturan positif yang bersangkutan dan juga penelitian lapangan terkait proses pembuatan Surat Keterangan Waris di Pengadilan Agama, Notaris, dan Kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Waris yang memuat keterangan tidak benar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI masih memiliki kekuatan pembuktian selama tidak diajukan pembatalan kepada hakim oleh para pihak yang merasa dirugikan, dan selama belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Namun apabila telah ada putusan dari hakim yang menyatakan bahwa suatu akta otentik tertentu tidak sah karena memuat keterangan tidak benar, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik.

**Kata Kunci:** *akta otentik; keterangan tidak benar; pembuktian; surat keterangan waris.*

## **ABSTRACT**

*In Indonesia the distribution of inheritance, there are often disputes between parties who have an interest in each other. This makes some people choose to make a Inheritance Certificate which aims to prove the parties entitled to inheritance from the testator. In practice, heirs are often found that contain incorrect statements and serve as evidence in court proceedings, as found in Supreme Court Decision Number 121/Pid/2017/PT.DKI. This article discusses the power of proof of authentic deeds*

*which contain incorrect statements in terms of the perspective of the Civil Procedure Code and the validity of an agreement based on authentic deeds which contain incorrect statements based on the Civil Code. Normative juridical research methods are used in this study, namely in-depth analysis of the positive regulations concerned and also field research related to the process of making a Certificate of Inheritance in the Religious Courts, Notaries, and Village Office. Based on the results showed the Inheritance Certificate containing incorrect information, still has the power of proof attached as long as no cancellation is submitted to the judge by the parties who feel disadvantaged, and as long as there is no decision from the court stating that the deed is invalid. However, if there has been a decision from a judge stating that a certain authentic deed is invalid,, then the deed no longer has the perfect proof of strength as an authentic deed.*

**Keywords:** *authentic dee; incorrect description; inheritance Certificate; proof*

## **LATAR BELAKANG**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 mengatur dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat dilihat sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum hadir sebagai norma.<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisinya mengenai hukum yaitu keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.

Salah satu hukum yang ada di Indonesia yaitu Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Menurut C.S.T Kansil, Hukum Perdata fokus terhadap hubungan antar orang yang satu dengan yang lainnya, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>2</sup>

Hukum Perdata mengatur mengenai berbagai permasalahan diantaranya mengenai hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hukum waris sebagai salah satu bagian dari hukum perdata memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan dari kematian tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum. Indonesia belum memiliki kodifikasi hukum yang mengatur terkait hukum waris, hal ini disebabkan pewarisan di Indonesia bersifat pluralisme. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat.

---

<sup>1</sup> Sutjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 14.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 4.

Di Indonesia dalam pembagian warisan kerap kali terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang saling berkepentingan. Hal ini membuat beberapa orang memilih untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW) yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pengurusan atau pengakuan hak milik oleh ahli waris lainnya. Surat Keterangan Waris berfungsi untuk membuktikan pihak-pihak yang berhak atas warisan dari pewaris dan jumlah warisan yang akan diterima oleh para ahli waris.<sup>3</sup> Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik akan memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan dalam akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam penanganan perkara perdata. Akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, baik formil, materiil, dan kekuatan pembuktian mengikat.<sup>4</sup> Hakikat dari pembuktian dalam proses peradilan perdata adalah kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim cukup kebenaran formil saja. Kebenaran formil yaitu kebenaran sepanjang apa yang diminta oleh para pihak yang sedang berperkara dan dibuktikan di pengadilan. Pembuktian perkara perdata penting sekali, sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan.<sup>5</sup> Tujuan dari pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo adalah semata-mata untuk mencari kesimpulan, mengambil keputusan yang pasti, dan memiliki keputusan hukum.<sup>6</sup> Hal yang perlu dibuktikan kebenarannya adalah dimana kebenaran tersebut adalah kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas dari alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara.<sup>7</sup>

Salah satu tugas hakim dalam proses penanganan perkara perdata adalah menilai apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.<sup>8</sup> Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum.

Dalam praktiknya, seringkali ditemukan akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan yang tidak benar, atau dengan kata lain memuat keterangan palsu. Dalam perspektif Hukum

<sup>3</sup> Latifah Hanum, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) oleh Notaris Bagi WNI Bumi Putera*, <https://media.neliti.com/media/publications/16445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 18:42 WIB.

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 68

<sup>5</sup> Fernando Kobis, 'Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata', *Lex Crimen*, 2017, VI-5, h. 1.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 137.

<sup>7</sup> Rai Mantili dan Anita Afriana, 2015, *Hukum Acara Perdata*, CV. Kalam Media, Bandung, h. 44.

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, *Op.cit.*, h.

Acara Perdata dijelaskan bahwa hakim harus tunduk terhadap hal-hal yang termuat dalam akta otentik. Meskipun memberikan keterangan tidak benar merupakan tindakan pidana, namun hal tersebut akan berdampak pada pembuktian dalam perkara perdata. Mengenai hal ini dikuatkan dengan putusan terkait dengan kasus pidana yang memiliki kaitannya dengan perdata.

Salah satu contohnya yaitu terdapat pada Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI. Dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu, terdakwa yang bernama Hamid Dharma diketahui membuat keterangan waris di Kantor Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H terhadap ruko bersama yang terletak di Jl. Gunung Sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat, Kios di Lt. V Blok A No. 76 Plaza Athrium Senen dan Kios di Lt. V Blok A No. 57-58 Plaza Athrium Senen Jakarta Pusat milik Alm. David Dharma dan saksi Irwan. Alm. David Dharma merupakan adik dari terdakwa dan Almh. Teh Tjhoen Eng. Alm David Dharma meninggal pada tanggal 23 Februari 2000 tanpa mempunyai isteri dan anak. Bahwa keterangan waris yang dibuat oleh terdakwa diketahui memuat keterangan palsu atau keterangan tidak benar, yakni dalam membuat keterangan waris tersebut terdakwa tidak memberi tahu dan tidak memasukkan nama saksi Lucky dan Tony selaku ahli waris. Padahal saksi Lucky dan Toni merupakan anak dari Almh. Teh Tjhoen Eng yang merupakan kakak dari Alm David Dharma. Terdakwa dalam membuat keterangan waris menyatakan bahwa ibu dari saksi Lucky dan Tony (Almh. Teh Tjhoen Eng) meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah. Keterangan waris tersebut termuat dalam Akta Waris No. 17 tanggal 14 April tahun 2000 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H dan tidak menyertakan nama saksi Lucky dan Tony selaku ahli waris. Dengan adanya keterangan waris tersebut jelas memberikan kerugian bagi saksi Lucky dan Tony.

Dari kasus tersebut, hakim menetapkan dalam putusannya bahwa terdakwa Hamid Dharma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam mencantumkan keterangan palsu yang dituangkan ke dalam akta otentik. Dalam kasus ini terdapat titik permasalahan yakni terletak pada bagaimana pembuktian di persidangan terhadap akta otentik yang memuat keterangan tidak benar. Padahal diketahui bahwa hakim harus tunduk pada alat bukti tertulis, termasuk akta otentik. Hal ini dikarenakan akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi,

Dengan adanya keterangan tidak benar dalam akta otentik banyak memberikan kerugian bagi pihak-pihak yang merasa terusik kepentingannya. Berdasarkan uraian di atas,

maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai kekuatan pembuktian dan keabsahan terhadap surat keterangan ahli waris yang memuat keterangan tidak benar. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian terhadap surat keterangan ahli waris tersebut apabila sewaktu-waktu digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penulis dalam hal ini merumuskan dua rumusan masalah terkait penulisan yang akan dibahas, yaitu bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar ditinjau dari perspektif Hukum Acara Perdata dan keabsahan suatu perjanjian yang didasarkan pada akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan, yaitu menganalisis secara mendalam tentang peraturan-peraturan positif yang bersangkutan dan juga penelitian lapangan terkait proses pembuatan Surat Keterangan Waris di Pengadilan Agama, Notaris, dan Kelurahan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang di dalamnya Memuat Keterangan Tidak Benar ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Perdata**

Perihal pembuktian menurut Riduan Syahrani yaitu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Kata “bukti” merujuk pada sesuatu yang dapat diajukan salah satunya di muka persidangan yang bertujuan untuk meyakinkan terhadap kebenaran yang didalilkan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian aatau dakwaan.

Alat bukti yang diajukan di muka persidangan selanjutnya akan diperiksa oleh hakim guna menghasilkan suatu putusan yang akan mengikat baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa. Alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa tentunya memiliki makna yang penting bagi masing-masing pihak, karena alat bukti tersebut akan memberikan kebenaran terhadap suatu peristiwa yang didalilkan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata, salah satu alat bukti yang dapat diajukan di muka persidangan yaitu alat bukti tertulis/surat. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama karena alat bukti tertulis adalah suatu alat bukti yang sengaja dibuat pada

saat terjadi peristiwa hukum dan dimaksudkan sebagai alat bukti nantinya. Alat bukti tertulis memiliki keistimewaan yaitu merupakan alat bukti yang utama. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>9</sup>

Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

“Suatu akta otentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuatnya.”

Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta bagi orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang termuat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Retnowulan Sutanti dan Iskandar Oerpkartawinata dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Kelurahan Sambong Jaya<sup>10</sup>, Hakim Pengadilan Agama<sup>11</sup>, dan Notaris Elvian, S.H., S.pN.<sup>12</sup> dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan membuat Surat Keterangan Waris adalah sebagai berikut:

1. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) semua ahli waris;
2. Melampirkan Akta Kelahiran semua ahli waris;
3. Melampirkan Kartu Keluarga Ahli Waris yang bersangkutan;
4. Melampirkan Surat Kematian pewaris;
5. Melampirkan Akta Nikah;
6. Adanya saksi minimal dua orang

Dalam praktiknya, seringkali ditemukan Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar. Dengan adanya akta tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta otentik tersebut. Baik mengenai tidak tercantumnya salah satu ahli waris dalam akta, tanda

---

<sup>9</sup> Rai Mantili dan Anita Afriana, *Op.cit*, h. 37.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Staff Kelurahan Sambong Jaya, Hj. Sri Nuryeni, S. Sos, 8 Februari 2020 di Kelurahan Sambong Jaya Kota Tasikmalaya

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bandung, Dr. Muh. Rusydi, S.H., M.H., 13 Februari 2020 di Pengadilan Agama Bandung.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Elvian, S.H., SpN, 11 Februari 2020 di Kantor Notaris Elvian, S.H., SpN Bekasi Barat.



tangan palsu, dan lain-lain, maka dari itu dalam membuat Surat Keterangan Waris perlu memperhatikan syarat-syarat di atas.

Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik akan memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan dalam akta otentik ditentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian akta otentik akan memberikan jaminan kepastian hukum.

Akta otentik memiliki beberapa kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian formil

Mengandung arti bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan hal tersebut tidak benar.<sup>13</sup> Antara para pihak mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan pada Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan oleh penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya, salah satunya yaitu notaris. Maka dari itu, segala keterangan yang diberikan oleh penanda tangan harus dianggap benar, bahwa keterangan yang disampaikan telah dikehendaki oleh yang bersangkutan.<sup>14</sup> Kekuatan pembuktian formil memiliki arti bahwa suatu akta otentik tersebut membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan suatu akta otentik.<sup>15</sup> Dalam hal yang telah dipastikan adalah tanggal, tempat akta dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut.<sup>16</sup>

2. Kekuatan pembuktian materiil

Yaitu membuktikan bahwa antara para pihak yang bersangkutan, terhadap keterangan peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta. Mengenai kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut permasalahan benar atau tidaknya isi materi atau keterangan yang tercantum dalam suatu akta. Hal tersebut menyangkut persoalan pokok akta otentik.<sup>17</sup>

3. Kekuatan pembuktian mengikat

Yaitu membuktikan bahwa dalam pembuatan suatu akta, tidak hanya antara para pihak

<sup>13</sup> Latifah Hanum, *Op.cit*, h. 9.

<sup>14</sup> Gary Junarold, *Akta Otentik (Auhtnentieke Akte) sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDt/1992)*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20200135-S22635-Gary%20Junarold.pdf>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 09:29 WIB, hlm. 38.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 40.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> Gary Junarold, *Op.cit*, hlm. 39.

yang bersangkutan akan tetapi menyangkut pihak ketiga, dimana pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.<sup>18</sup> Kekuatan pembuktian yang melekat pada akat otentik memiliki prinsip bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.<sup>19</sup>

Berdasarkan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI,<sup>20</sup> dimana pihak yang menjadi terlapor bernama Hamid Dharma yang beralamat di Jl. Karet Pasar Baru Barat RT. 009/003 Nomor. 127 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada tanggal 14 April 2000, Hamid Dharma mendatangi Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H yang berkantor di Jl. Mangga Besar IX Nomor 28 DD Jakarta Barat.

Sebelum memasuki inti kasus, berikut keturunan dari Teh A Ho dan Leu So Ang:<sup>21</sup>

1. Almh. Mustofa Dharma mempunyai istri yang bernama Esther Hendrawan dan memiliki tiga orang anak yang bernama Rina, Kanda, dan Lisa
2. Almh. Teh Tjhoen Eng mempunyai suami yang bernama Yauw Ko Hen alias Salam Hernando dan memiliki dua orang anak yaitu Tony dan Lucky
3. Hamid Dharma mempunyai istri yang bernama Khong Sia Thing
4. Almh. Handian Dharma mempunyai istri yang bernama Ko Kek Lang dan memiliki tiga orang anak yang bernama Rina, Rince, dan Rudi
5. Hendri Dharma mempunyai istri yang bernama Enny Nilawati Lukman
6. Almh. David Dharma tidak mempunyai istri dan anak
7. Almh. Leu Tsloe tidak mempunyai istri dan anak
8. Teddy Dharma mempunyai istri yang bernama Tjoeng Siu Tjin

Kasus ini bermula ketika Hamid Dharma membuat Akta Keterangan Waris Nomor 17 di Kantor Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H pada tanggal 14 April 2000 terhadap ruko bersama yang terletak di Jl. Gunung Sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat, Kios di Lt. V Blok A No. 76 Plaza Athrium Senen dan Kios di Lt. V Blok A No. 57-58 Plaza Athrium Senen Jakarta Pusat milik Alm. David Dharma dan saksi Irwan. Alm. David Dharma merupakan adik dari Hamid Dharma dan Almh. Teh Tjhoen Eng. Alm David Dharma meninggal pada tanggal 23 Februari 2000 tanpa mempunyai isteri dan anak. Bahwa keterangan waris yang dibuat oleh terdakwa diketahui memuat keterangan palsu atau keterangan tidak benar, yakni dalam membuat keterangan waris tersebut terdakwa tidak memberi tahu dan tidak memasukkan nama

---

<sup>18</sup> R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, h. 93.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI

<sup>21</sup> *Ibid.*

Lucky dan Tony selaku ahli waris. Padahal Lucky dan Toni merupakan anak dari Almh. Teh Tjhoen Eng yang merupakan kakak dari Alm David Dharma. Hamid Dharma dalam membuat keterangan waris menyatakan bahwa ibu dari Lucky dan Tony (Almh. Teh Tjhoen Eng) meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah. Keterangan waris tersebut termuat dalam Akta Waris Nomor 17 tanggal 14 April tahun 2000 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H dan tidak menyertakan nama saksi Lucky dan Tony selaku ahli waris. Dengan adanya keterangan waris tersebut jelas memberikan kerugian bagi Lucky dan Tony selaku ahli waris dari Alm. Teh Tjhoen Eng tidak diakui dalam keluarga Teh A Ho dan Leu So Ang dan telah hilangnya hak atas waris dari Alm. David Dharma adik dari ibu Lucky dan Tony. Atas perbuatannya terdakwa dijerat dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP.<sup>22</sup>

Dikaitkan dengan kasus di atas dan kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, kekuatan pembuktian formil pada Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh terdakwa dihadapan Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H memiliki kekuatan pembuktian formil, karena dalam kasus tersebut tidak mempermasalahkan terkait keaslian tanda tangan, tempat dibuatnya akta, maupun tanggal dibuatnya akta.

Selanjutnya untuk kekuatan pembuktian materiil dimana dalam akta tersebut terdakwa tidak memasukkan nama Lucky dan Tony selaku ahli waris. Padahal Lucky dan Tony merupakan anak dari Almh. Teh Tjhoen Eng yang tidak lain merupakan kakak dari terdakwa dan Alm. David Dharma. Selain itu, terdakwa pun dalam memberikan keterangannya kepada notaris dalam membuat akta tersebut menyebutkan bahwa Almh. Teh Tjhoen Eng semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan ahli waris. Menurut peneliti Akta Keterangan Waris milik terdakwa ini tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil sebagai alat bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan. Hal ini disebabkan adanya keterangan tidak benar dalam akta tersebut yang menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian materiil yang melekat pada akta otentik. Dalam hal ini, dibuatnya akta tersebut menimbulkan kerugian bagi Lucky dan Tony sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.

Terkait kekuatan pembuktian mengikat, dalam kasus di atas menurut pendapat penelliti Akta Keterangan Waris Nomor 17 yang dibuat oleh terdakwa dihadapan Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H tetap memiliki kekuatan pembuktian mengikat, dimana memang benar adanya bahwa pada tanggal tertentu sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Selain itu, kekuatan pembuktian mengikat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

memiliki arti bahwa bukan hanya mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga mengikat pihak ketiga.

Dengan ditemukannya keterangan tidak benar dalam Surat Keterangan Waris, menjadi tugas seorang hakim untuk menilai dan memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar menilai mengenai keabsahan terhadap alat bukti tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata bahwa:

*“Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”*

Terkait Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan benar, maka harus dibuktikan mengenai kebenaran dari akta tersebut dan hakim harus tetap berada dalam koridornya, dimana kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1865 KUH Perdata di atas, maka hakim dapat membebaskan pembuktian kepada pihak-pihak yang sedang berperkara. Penggugat sebagai pihak yang mengajukan alat bukti wajib membuktikan dalilnya, dan bagi pihak tergugat dapat memberikan bantahan atas dalil yang diajukan oleh penggugat.

Hakim memiliki kebebasan untuk menilai dalam pembuktian di persidangan sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Namun untuk alat bukti tertulis, pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim yang membuat hakim tidak bebas menilainya, hal ini disebabkan karena alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi hakim maupun para pihak. Menurut pendapat peneliti, jika alat bukti surat berupa akta otentik yang memuat keterangan tidak benar, hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti tersebut. Sejalan dengan teori pembuktian gabungan, dimana hakim bebas terikat dalam menilai hasil pembuktian selama hakim tidak melupakan asas-asas penting dalam hukum pembuktian perkara perdata.

Selama pihak lawan dapat menyangkal kebenaran atas alat bukti tertulis yang didalilkan oleh penggugat dengan alat bukti yang kuat, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta tersebut dapat digugurkan. Meskipun sulit dalam membuktikan perihal apakah benar atau tidaknya suatu keterangan yang diungkapkan oleh para pihak di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta otentik, akan tetapi hal tersebut menurut peneliti dapat disangkal oleh pihak lawan yang merasa telah dirugikan, misalnya dalam hal dibuatnya Surat Keterangan

Waris, baik menyangkut ahli waris yang tidak disebutkan namanya dalam akta, maupun saksi yang sebenarnya tidak pernah mengetahui dan menyetujui terhadap pembuatan suatu akta otentik berupa Surat Keterangan Waris.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap isi materi dari suatu akta otentik yang secara materil telah dinyatakan memuat keterangan tidak benar, namun apabila tidak diajukan pembatalan atau tidak dinyatakan bahwa akta tersebut memuat keterangan tidak benar oleh hakim di persidangan melalui putusannya, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian mengikat. Para pihak yang bersangkutan terutama pihak yang merasa dirugikan atas adanya akta tersebut dapat mengajukan pembatalan atau dapat mengajukan gugatan yang di dalamnya memuat petitum yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik tertentu minta untuk dibatalkan oleh hakim. Khususnya dalam hal ini terkait Akta Waris Nomor 17 dalam Putusan Mahkamah Agung 121/Pid/2017/PT.DKI. Dengan demikian, apabila telah ada putusan dari hakim yang menyatakan bahwa suatu akta otentik tertentu tidak sah karena memuat keterangan tidak benar, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

### **Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum yang didasarkan Pada Akta Otentik yang di dalamnya Memuat Keterangan Tidak Benar Berdasarkan KUH Perdata**

Keberadaan akta otentik dapat disebabkan karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu dan dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendaknya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta otentik. Dalam lalu lintas keperdataan, misalnya seperti peristiwa jual beli, pembagian warisan, dan sewa menyewa, pada umumnya beberapa orang menuangkan peristiwa-peristiwa tersebut untuk dicatat baik dibuat oleh pegawai yang berwenang (dalam hal ini berbentuk akta otentik) maupun ditandatangani oleh para pihak saja (berbentuk akta dibawah tangan). Apabila seandainya terjadi perselisihan atau terjadi suatu sengketa terhadap suatu peristiwa, maka terdapat alat bukti yang dapat diajukan untuk membuktikan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini yakni berbentuk alat bukti tertulis.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak maupun yang dilakukan dua pihak.<sup>23</sup> Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari orang yang hendak melakukan perbuatan hukum. Jika akibatnya tidak dikehendaki, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar

---

<sup>23</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 40.

dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensial (*werkelijk*) atau sebenarnya yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.<sup>24</sup>

Suatu perbuatan hukum menerangkan bahwa ada akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut serta perbuatannya memang telah dikehendaki. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.<sup>25</sup> Unsur-unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat bersifat aktif dan maupun pasif. Meskipun seseorang tidak berbuat, tetapi kalau dari sikapnya yang pasif itu dapat ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan yang pasif itupun merupakan perbuatan hukum.<sup>26</sup>

Unsur-unsur terjadinya suatu perbuatan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum;
2. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum;
3. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta otentik bukan termasuk perbuatan hukum itu sendiri, melainkan merupakan perbuatan hukum dari pihak yang membuatnya, yaitu pihak-pihak yang menghadap notaris untuk membuat suatu akta tertentu, yang di dalamnya memuat baik mengenai perbuatan atau perjanjian dari para pihak menghadap yang menghendaki perbuatan tersebut dituangkan ke dalam akta otentik.<sup>27</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan.

Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian yaitu:

*“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.”*

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 40.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h. 51.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia, Op.cit.*, h. 41.

Akta otentik yang dijadikan sebagai dasar terjadinya perjanjian, maka akta tersebut tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antar para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena menyangkut pihak atau subyek hukum yang hendak mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif, karena menyangkut tentang obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum, dimana perjanjian itu akan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Berdasarkan pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI, terdakwa bertujuan untuk menjual ruko bersama milik Alm. David Dharma dengan saksi Irwan Wijaya yang terletak di Jalan Gunung Sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat, Kios di Lantai V Blok A No. 76 Plaza Athrium Senen, dan Kios di Lantai V Blok A No. 57-58 Plaza Athrium Seneng Jakarta Pusat. Terdakwa hendak menjual ruko bersama tersebut kepada saudara Benny, dimana terdakwa telah membuat konsep draft jual beli di Kantor Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H. Ketika saksi Irwan hendak mengajukan persetujuan terhadap ruko tersebut dengan meminta tanda tangan seluruh ahli waris dari Alm. David Dharma, namun beberapa pihak menolak, diantaranya Lucky dan Tony yang dirugikan atas terbitnya Akta Keterangan Waris Nomor 17 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H yang di dalamnya tidak mencantumkan nama Lucky dan Tony sebagai ahli waris, pada Lucky dan Tony merupakan ahli waris dari Alm. Teh Tjhoen Eng yang tidak lain merupakan kakak Alm. David Dharma dalam keluarga Teh A Ho dan Leu So Ang.

Berdasarkan pada kasus di atas, terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, yakni perbuatan hukum dalam hal jual beli. Akan tetapi dalam pembuatan Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh terdakwa memuat keterangan tidak benar, hal ini akan berakibat pada perbuatan hukum berupa jual beli terhadap ruko bersama milik Alm. David Dharma dan saksi Irwan yang hendak menjual ruko tersebut kepada saudara Benny. Menurut pendapat peneliti, terhadap perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan, yang berdasarkan pada tidak terpenuhinya syarat keempat yang tercantum dalam syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320

KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu sebab yang halal. Dalam Bahasa Belanda kata klausa yaitu *oorzaak* yang mengacu pada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

*“Suatu klausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.”*

Suatu klausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika klausa yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Arti dari bertentangan dengan kesusilaan tergantung dari pendapat masing-masing masyarakat dalam menanggapi kesusilaan, karena arti dari kesusilaan akan berbeda-beda di setiap daerah dan di setiap zamannya. Sedangkan bertentangan dengan ketertiban memiliki arti bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan negara, dan keresehan dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan kasus di atas, objek dalam jual beli yang hendak dilakukan oleh terdakwa adalah ruko bersama milik Alm. David Dharma dan saksi Irwan. Namun Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh terdakwa terhadap ruko bersama tersebut memuat keterangan tidak benar dan mengakibatkan kerugian bagi Lucky dan Tony. Menurut pendapat peneliti akta tersebut dibuat dengan niat tidak baik dan merupakan dasar terhadap suatu perbuatan hukum berupa jual beli yang akan dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan analisis peneliti, perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat klausa yang halal, dimana Akta Keterangan Waris yang dijadikan sebagai salah satu alas terwujudnya jual beli memuat keterangan tidak benar dan bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI terdakwa dijerat dengan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 266 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

*“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berupa klausa yang halal ini menyebabkan perbuatan hukum berupa perjanjian jual beli dapat dimintakan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ke pengadilan, karena klausa sebab yang halal merupakan syarat subyektif dari syarat sahnya perjanjian. Selain itu, salah satu pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan tersebut dapat diajukan kepada Notaris selaku salah satu pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta



otentik. Ditinjau dari kasusnya, terdakwa dalam membuat Akta Keterangan Waris Nomor 17 ini dibuat dihadapan Notaris Ny. Julia Rochana Murat, S.H.

Klausa sebab yang halal dalam hal perjanjian ini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Klausa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Akta Waris dengan Nomor 17 dalam Putusan Mahkamah Agung 121/Pid/2017/PT.DKI ini bertentangan dengan undang-undang, dimana telah dimuat keterangan palsu atau keterangan tidak benar yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan adanya kerugian dari para ahli waris lainnya sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan sebab yang halal yakni sebab dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya. Dikaitkan dengan kasus di atas, dalam akta otentik berupa Akta Waris yang dijadikan sebagai dasar dari terjadinya perjanjian jual beli yang hendak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak memasukkan nama Lucky dan Tony. Lucky dan Tony merupakan ahli waris dari Alm. Teh Tjhoen Eng yang tidak lain merupakan kakak Alm. David Dharma dalam keluarga Teh A Ho dan Leu So Ang. Berdasarkan hal tersebut maka Akta Waris yang dibuat oleh terdakwa memuat keterangan tidak benar yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya klausa sebab yang halal, karena sebab dikatakan palsu demi menutup sebab yang sebenarnya serta bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, tidak terpenuhinya klausa yang halal sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320, maka perjanjian jual beli yang hendak dilakukan oleh terdakwa menjadi tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian jual beli tersebut. Selain itu hakim pun dalam putusannya harus menyatakan bahwa Akta Waris Nomor 17 dalam Putusan Mahkamah Agung 121/Pid/2017/PT.DKI tidak sah dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai akta otentik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik yang memuat keterangan tidak benar ditinjau dari perspektif Hukum Acara Perdata, masih memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya, selama tidak diajukan pembatalan kepada hakim oleh para pihak yang merasa dirugikan dan selama belum ada putusan dari pengadilan

yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Namun apabila telah ada putusan dari hakim yang menyatakan bahwa suatu akta otentik tertentu tidak sah karena memuat keterangan tidak benar, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik.

- b. Perbuatan hukum yang didasarkan pada akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan tidak benar berdasarkan KUH Perdata menjadi tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari terjadinya suatu perbuatan hukum tertentu.

### Saran

- a. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik yang memuat keterangan tidak benar, dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan dengan disertai petitum yang menyatakan bahwa akta otentik tersebut tidak sah karena memuat keterangan tidak benar, sehingga akta tersebut menjadi tidak sah dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian.
- b. Terhadap Surat Keterangan Ahli Waris yang dijadikan dasar terjadinya perbuatan hukum berupa jual beli, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta tersebut ke pengadilan, sehingga akta otentik di atas menjadi tidak sah.

### DAFTAR BACAAN

#### Buku

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung

Fakhriah, Efa Laela, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Mantili, Rai dan Afriana, Anita, 2015, *Hukum Acara Perdata*, CV. Kalam Media, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Rahardjo, Sutjipto 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Subekti, R, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta.

### **Jurnal**

Kobis, Fernando, “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata”, 2017, Volume 1, Nomor 5, *Lex Crimen*.

### **Sumber Lain**

Hanum, Latifah, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) oleh Notaris Bagi WNI Bumi Putera*, <https://media.neliti.com/media/publications/16445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 18:42 WIB.

Junarold, Gary *Akta Otentik (Auhtnentieke Akte) sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDt/1992)*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20200135-S22635-Gary%20Junarold.pdf>,